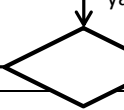


Prosedur : Legalitas Surat Pengantar KK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Staf	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
	Legalitas Pengantar Pengurusan KK	Petugas Registrasi	Adminduk				
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas,dan menyerahkan berkas pada Staf				a. Formulir Pendaftaran KK (F1.01)	5 menit	F1.01 yang sudah diisi
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon				F1.01 yang sudah diisi	5 menit	F1.01 yang sudah diverifikasi
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke Camat untuk ditandatangani				F1.01 yang sudah diverifikasi	2 menit	F1.01 yang sudah diparaf
4	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register,Petugas registrasi menyampaikan pada pemohon				F1.01 yang sudah diparaf	1 menit	F1.01 yang sudah disetujui

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	Nomor SOP	800/020/ SOP-CRAH/2018
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Februari 2018
	Disahkan oleh	 Camat Ranah Ampek Hulu Tapan <u>Mat Alamsyah, SSTP, MA</u> NIP. 19830810 200112 1 001
Kepala Seksi Administrasi dan Kependudukan	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan Kartu Keluarga
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

